

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia dengan berbagai cara dengan melakukan penyebarluasan informasi terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia kepada masyarakat desa yang menjadi basis pekerja migran Indonesia. Dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Melakukan pengembangan program desmigratif di seluruh desa basis pekerja migran Indonesia di seluruh Indonesia. Melakukan pengembangan wirausaha produktif di desa-desa basis pekerja migran Indonesia sebagai peningkatan ekonomi desa dan pencegahan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. replikasi Desbumi dan Desmigratif serta community watch oleh pemerintah daerah sebagai upaya membangun desa tangguh Pemetaan dan penyusunan road map pencegahan Tindak pidana perdagangan orang.
- 2). Pertimbangan Hukum dalam melihat segala aspek yang terdapat dalam perkara, telah mempertimbangan pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim harus juga memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang didakwakan, berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti yaitu terdakwa melanggar Pasal 10 Jo Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 10

Jo Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara harus di perhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya

B. SARAN

- 1). Menurut penulis dalam hal ini juga dibuthkan Peran Serta Masyarakat dalam Mengantisipasi Maraknya Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak dan lainnya.Selain Pemerintah,masyarakat dapat melakukan pelaporan apabila mengetahui adanya tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu masyarakat juga dapat mencari tahu transaksi dan tempat lokalisasi perdagangan. Sehingga dapat memudahkan aparat mengungkap kasus perdagangan manusia tersebut.
- 2). Menurut penulis dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa pada saat melakukan perbuatan,kondisi dari terdakwa pada saat melakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Maka dari itu sangat penting bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan, menelaah dan meneliti kebenaran dari perbuatan terdakwa. Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta keyakinan Hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana demi terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan bahkan masyarakat.

